



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK.6xxxxxxxxxxxxxxxxx1, tempat tanggal lahir xxxxx, xx Februari 19xx (umur xx tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab.Melawi. Email: xxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISO, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara Kantor Hukum "KISO,SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Propinsi Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Email: kisosuroso44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register Nomor 3/SK/VI/2023;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK.3xxxxxxxxxxxxxxxxx1, tempat tanggal lahir xxxxxx, 0x Januari 19xx (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan (Sesuai KTP). Dan saat ini domisili/tempat tinggal Tergugat adalah di Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat. Email: andi.hidayat6232@gmail.com;

**Tergugat;**

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 06 Juni 2023 dengan register Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum bertemu dengan Tergugat adalah seorang pekerja keras, karena Penggugat menyadari, dengan menyandang status janda, maka Penggugat harus bekerja keras, karena saat ini, Penggugat masih mempunyai 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Penggugat, serta kebutuhan lainnya baik untuk anak-anak Penggugat maupun untuk kebutuhan Penggugat itu sendiri.
2. Bahwa Penggugat sebelum bertemu dengan Tergugat, Penggugat mempunyai kewajiban-kewajiban/hutang yang cukup besar dan setiap bulannya harus di bayar oleh Penggugat kepada pihak lain, seperti kepada pihak bank.
3. Bahwa Penggugat sebelum bertemu dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai beberapa usaha seperti percetakan batako, pembuatan mebel, dan toko kayu yang terletak di kabupaten Melawi propinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awal bertemu sekitar bulan Agustus tahun 2021 (dua ribu dua satu), dimana pertemuan keduanya menyandang status sebagai janda dan duda.
5. Sejak pertemuan keduanya baik Penggugat dan Tergugat dengan etiket baik dan demi kebaikan bersama, akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
6. Bahwa sesuai poin ke-5 (lima) dalam surat gugatan ini, maka Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan saat ini Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Jumadil Awal 1443 H, atau sesuai Kalender Nasional tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Jakarta Selatan propinsi DKI Jakarta. Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama (KHI) dan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah berstatus sebagai suami istri, Tergugat tidak pernah berniat untuk membuat Kartu Keluarga yang mencatumkan Penggugat sebagai istri dari Tergugat.

8. Bahwa Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di kabupaten Melawi propinsi Kalimantan Barat.

9. Bahwa dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama serta telah melakukan hubungan suami istri, dan sampai Surat Gugatan ini di ajukan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, keduanya (Penggugat dan Tergugat) belum mempunyai keturunan (anak).

10. Sejak Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran di karenakan Tergugat tidak berniat untuk mencari pekerjaan.

11. Walaupun Tergugat tinggal di rumah Penggugat, sebagaimana pada poin ke-8 (delapan) dalam Surat gugatan ini, Penggugat tidak memperlmasalahkannya, namun sejak Tergugat tidak mau mencari kerja, sejak itu Penggugat menyadari bahwa Tergugat hanya ingin memanfaatkan kedaan ekonomi Penggugat, untuk kepentingan ekonomi dari Tergugat itu sendiri.

12. Bahwa sesuai poin ke-10 (sepuluh) dalam surat gugatan ini, sudah berulang kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, untuk segera mencari pekerjaan, sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat, namun hal itu selalu di abaikan oleh Tergugat.

13. Bahwa perselisihan serta pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat yang sangat meruncing timbul sejak bulan Januari Tahun 2023 (dua ribu dua tiga), dimana Tergugat, selama berumah tangga dengan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, Tergugat selama ini dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan ekonomi keluarganya (selama berumah tangga dengan Penggugat), di tanggung oleh Penggugat sendiri, dan Tergugat selalu memanfaatkan keberadaan ekonomi Penggugat.

14. Bahwa selama dan sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, kebutuhan ekonomi Tergugat untuk kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat mendapatkannya dari keadaan ekonomi dari Penggugat.

15. Bahwa Tergugat selama tinggal di rumah Penggugat, segala kebutuhan ekonomi untuk dirinya sendiri meminta kepada Penggugat, dan segala fasilitas yang di miliki Penggugat, selama ini di gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti fasilitas mobil yang di miliki oleh Penggugat.

16. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua tiga) Penggugat menyadari, mengapa selama ini Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, Tergugat hanya ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi dari Penggugat saja. Dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sering dan kerap terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

17. Bahwa sesuai poin ke-10,11,12,13,14,15, dan 16, dalam surat gugatan ini, pertengkaran-pertengkaran sering dan kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah berulang kali Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat.

18. Bahwa selama ini sebagaimana poin ke- 2 (dua) dalam surat gugatan ini, Penggugat selalu menanggung kewajiban kepada pihak lain secara mandiri tanpa bantuan pihak lain termasuk dari Tergugat. Jika Penggugat berkeluh kesah kepada Tergugat perihal kewajiban-kewajiban yang harus di bayarkan setiap bulannya kepada pihak lain, Tergugat selalu menjawab itu bukan urusan saya, itukan urusan kamu dengan mantan suamimu yang dulu, atas jawaban seperti itu dari Tergugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat selama ini sejak menikah dengan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dalam hal ini kepada Penguat.

19. Bahwa Tergugat selama tinggal di rumah Penguat, segala kebutuhan ekonomi untuk dirinya sendiri meminta kepada Penguat, dan segala fasilitas yang di miliki Penguat, selama ini di gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti fasilitas mobil yang di miliki oleh Penguat.

20. Bahwa sebagaimana yang Penguat sampaikan dalam surat gugatan ini dalam poin ke- 10,11,12,13,14,15,16,17,18 dan 19 dalam surat gugatan ini. Antara Penguat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama, di karenakan seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran, untuk itu apalah gunanya, perkawinan ini di pertahankan oleh Penguat.

21. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di nyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penguat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon), maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut tidaklah ada lagi di dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, dimana perkawinan Penguat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan lagi.

22. Bahwa selain dari pada itu, Gugat Cerai yang di mohonkan oleh Penguat yang di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi terus menerus antara Penguat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon), juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

- Bahwa domisili Tergugat sesuai Kartu Tanda Penduduk Tergugat 3xxxxxxxxxxxxx1 adalah Kotamadya Jakarta Selatan (Sesuai KTP). Dan saat ini domisili/tempat tinggal Tergugat adalah di Kabupaten Melawi atau dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang meliputi yudiksi tempat kediaman Tergugat (Termohon).

Bahwa sebagaimana telah Penggugat (Pemohon) sampaikan di atas, maka telah cukup alasan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat (Pemohon), memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugat Cerai Penggugat (Pemohon), untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon), yang terjadi pada tanggal 6 Jumadil Awal 1443 H, atau sesuai Kalender Nasional tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx Kotamadya Jakarta Selatan propinsi DKI Jakarta, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini a quo berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang menghadap di persidangan tanggal 13 Juni 2023, dan setelah itu Tergugat tidak datang dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir secara langsung di depan Sidang dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 04 Juli 2023;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 04 Juli 2023, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 tidak berhasil dan mediasi pada tanggal 4 Juli 2023 tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dengan demikian mediator menyatakan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak hadir menghadap di depan persidangan pasca proses mediasi, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.6xxxxxxxxxxxxxx1 tanggal 28 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK.3174040601780001 tanggal 12 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir xxxx, xx September 19xx, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi mulai bekerja menjadi karyawan Penggugat sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Penggugat keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan terakhir sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lima kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan agar Tergugat kembali lagi ke Jakarta. Selain itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, Tergugat menikah dengan Penggugat hanya menjadi benalu dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau di rumah menjaga toko milik Penggugat dan melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, meyapu dan memasak;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha toko bangunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di Jakarta sementara itu Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Tergugat ada pulang ke rumah Penggugat yang hanya mengambil barang-barang milik Tergugat kemudian Tergugat pergi lagi tanpa ada bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah ada atau tidak pernah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha Toko Bangunan yang juga menjual kayu;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa Tergugat sering pergi ke luar rumah, namun saksi tidak tahu kemana tujuan Tergugat pergi dan Tergugat biasanya pergi ke luar menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tahu, mobil yang digunakan Tergugat adalah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasanya pergi ke luar sekitar tiga jam;
- Bahwa saat Tergugat menjaga toko, Tergugat hanya duduk-duduk saja dan mengatur para karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci apa yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang Penggugat yang banyak tunggakan namun saksi sering mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan agar Tergugat kembali ke Jakarta. Selain itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, Tergugat menikah dengan Penggugat hanya menjadi benalu dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat bertengkar, Tergugat tidak ada menjawab kata-kata Penggugat dan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah selama ini Penggugat yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi II Penggugat**, tempat tanggal lahir xxxxxx, xx Mei 20xx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Penggugat, beralamat sesuai KTP di Kabupaten Sanggau, di bawah sumpah memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat karena saksi merupakan karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 1,5 tahun yang lalu saat saksi mulai bekerja menjadi karyawan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun mulai tidak harmonis sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun saksi sering mendengar ada suara Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu di toko milik Penggugat saksi hanya mendengar saja tanpa melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena terhalang tembok;
- Bahwa seingat saksi, sekitar lima kali saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang dengan kata "sana pulang", dan kata-kata yang lain tidak terlalu jelas saksi dengar;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat karena saksi tidak berani;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko milik Penggugat sebagai supir pick-up;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil yang ada di rumah Penggugat itu milik Penggugat;
- Bahwa mobil milik Penggugat ada empat unit;
- Bahwa toko tempat saksi bekerja itu milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat bahwa toko tempat saksi bekerja itu milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pasangan suami istri sejak saksi mulai bekerja sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena terhalang pembatas dinding toko milik Penggugat;
- Bahwa dinding pembatas toko Penggugat tersebut terbuat dari triplek;
- Bahwa suara yang saksi dengarkan tersebut merupakan suara Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, posisi saksi saat itu saksi sedang bekerja di toko milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi ke luar rumah menggunakan mobil;
- Bahwa Tergugat pergi keluar rumah terkadang sendiri terkadang bersama Penggugat;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat biasanya pergi sendiri menggunakan mobil sekitar satu hingga dua jam;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana biasanya Tergugat pergi sendiri menggunakan mobil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi mengenai apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sehari-hari hanya menyapu, mengepel mencuci baju dan piring serta masak dan menjaga toko;
- Bahwa yang berada di toko milik Penggugat tersebut, selain Penggugat, Tergugat, saksi dan saksi pertama, ada juga karyawan Penggugat lainnya yang mencetak batako;

## Kesimpulan

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan cerai gugat ini sesuai dengan bukti fotokopi kutipan akta nikah maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Jumadil Awal 1443 H, atau sesuai Kalender Nasional tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kotamadya Jakarta Selatan propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berkaitan dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti dua orang saksi yang Penggugat ajukan di depan sidang di bawah sumpahnya telah membuktikan bahwa sejak enam bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tidak adanya nafkah secara ekonomi yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang pasti karena Tergugat hanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengepel, cuci piring yang tidak seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Tergugat memanfaatkan ekonomi Penggugat dengan tinggal di rumah Penggugat dan menggunakan fasilitas Penggugat seperti mobil;  
- Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus Gugat Cerai Penggugat, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi pada tanggal 6 Jumadil Awal 1443 H, atau sesuai Kalender Nasional tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Tergugat tidak hadir menghadap di depan persidangan pasca proses mediasi, sehingga Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kotamadya Jakarta Selatan propinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3, tanggal, dan paraf oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 04 Juli 2023, menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 tidak berhasil dan mediasi pada tanggal 4 Juli 2023 tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dengan demikian mediator menyatakan hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.” Berdasarkan ketentuan ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Hakim juga telah menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada setiap persidangan setelah persidangan pertama agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang meruncing sejak bulan Januari 2023 di karenakan Tergugat tidak berniat untuk mencari pekerjaan, padahal sudah berulang kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, untuk segera mencari pekerjaan, sebagai bentuk tanggungjawab

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, namun hal itu selalu di abaikan oleh Tergugat. Alasan lainnya adalah jika Penggugat berkeluh kesah kepada Tergugat perihal kewajiban-kewajiban Penggugat yang harus di bayarkan setiap bulannya kepada pihak lain, Tergugat selalu menjawab Itu bukan urusan saya, itu kan urusan kamu dengan mantan suamimu yang dulu, atas jawaban seperti itu dari Tergugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat selama ini sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dalam hal ini kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat selama tinggal di rumah Penggugat, segala kebutuhan ekonomi untuk dirinya sendiri meminta kepada Penggugat, dan segala fasilitas yang di miliki Penggugat, selama ini di gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti fasilitas mobil yang di miliki oleh Penggugat. Bahkan sudah berulang kali Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di depan persidangan pasca proses mediasi, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni saksi-saksi Penggugat adalah karyawan Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, selalu timbul perselisihan dan pertengakaran-pertengakaran yang meruncing sejak bulan Januari 2023 di karenakan Tergugat tidak berniat untuk mencari pekerjaan, padahal sudah berulang kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat, untuk segera mencari pekerjaan, sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat, namun hal itu selalu di abaikan oleh Tergugat. Alasan lainnya adalah jika Penggugat berkeluh kesah kepada Tergugat perihal kewajiban-kewajiban Penggugat yang harus di bayarkan setiap bulannya

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, Tergugat selalu menjawab Itu bukan urusan saya, itukan urusan kamu dengan mantan suamimu yang dulu, atas jawaban seperti itu dari Tergugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat selama ini sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga dalam hal ini kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat selama tinggal di rumah Penggugat, segala kebutuhan ekonomi untuk dirinya sendiri meminta kepada Penggugat, dan segala fasilitas yang di miliki Penggugat, selama ini di gunakan oleh Tergugat untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti fasilitas mobil yang di miliki oleh Penggugat. Bahkan sudah berulang kali Penggugat mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil gugatan Penggugat di atas, dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi Penggugat tahu sejak 6 (enam) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena saksi pertama Penggugat pernah lima kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat namun saksi kedua Penggugat pernah lima kali mendengar ada suara Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat karena terhalang dinding pembatas toko Penggugat yang terbuat dari triplek. saksi-saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan agar Tergugat kembali ke Jakarta bahkan saksi kedua sempat mendengar perkataan Penggugat "sana pulang" kepada Tergugat. Selain itu saksi pertama Penggugat juga menerangkan, saat bertengkar, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan, Tergugat menikah dengan Penggugat hanya menjadi benalu dan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. saksi-saksi melihat aktivitas Tergugat sehari-hari hanya menyapu, mengepel mencuci baju dan piring serta masak dan menjaga toko milik Penggugat dan saksi-saksi juga sering melihat Tergugat pergi ke luar rumah menggunakan mobil milik Penggugat sekitar tiga jam, namun saksi tidak tahu kemana tujuan Tergugat pergi. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di Jakarta sementara itu Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx dan selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri dan menurut keterangan saksi pertama Penggugat bahwa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Tergugat ada pulang ke rumah Penggugat yang hanya mengambil barang-barang milik Tergugat kemudian Tergugat pergi lagi tanpa ada bertemu dengan Penggugat. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah ada atau tidak pernah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pertama Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui serta karyawan Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui;
- Bahwa karyawan Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah pula menasehati Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon), yang terjadi pada tanggal 6 Jumadil Awal 1443 H, atau sesuai Kalender Nasional tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kotamadya Jakarta Selatan propinsi DKI Jakarta, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta karyawan Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Begitupun Penggugat

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dan Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah pula menasehati Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 345.000,00**

**(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)